



BUPATI BALANGAN

Paringin, 18 Agustus 2022

Kepada
Yth. Kepala/Pimpinan SKPD
selaku Pengguna Anggaran
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 020/63 /BPBJ/2022

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP) TAHUN ANGGARAN 2022

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta turunannya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 22 ayat (2) dan (3) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD), serta Pengumuman RUP dimaksud dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
2. Pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP merupakan bagian dari Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang dimonitor dan dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seluruh SKPD wajib dan segera mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Aplikasi SIRUP setelah

- disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2022 oleh DPRD Kabupaten Balangan;
- b. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Hasil cetak Pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP untuk APBD Tahun Anggaran 2022 dilaporkan kepada Bupati Balangan melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Kepala LPSE) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan paling lambat pada tanggal 10 September 2022;
 - d. Tata Cara Pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP
 - e. mengikuti Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
 - f. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan identifikasi pemaketan pengadaan barang/jasa berupa Metode Pemilihan, Jenis Pengadaan (Penyedia, swakelola, Penyedia dalam swakelola) atau kegiatan non pengadaan;
 - g. SKPD yang mengalami kendala dalam pengguna aplikasi SIRUP dapat menghubungi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui sub Koordinator Pengelolaan LPSE.

Demikian untuk diketahui dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI, S.Ag,M.I.Kom